



PUTUSAN

Nomor 1172/B/PK/PJK/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jl. Gatot Subroto Nomor 40-42 Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Catur Rini Widosari, pekerjaan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak.
2. Budi Christiadi, pekerjaan Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding.
3. Farchan Ilyas, pekerjaan Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding.
4. Devri Oskandar, Pekerjaan Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding.

, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-1618/PJ./2014, Tanggal 1 Juli 2014;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

melawan:

PT. NAMICOH INDONESIA COMPONENT, beralamat di EJIP Industrial Park, Plot 6B-1, Cibatu, Cikarang Selatan, Bekasi 17550; Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-51450/PP/M.XI.B/15/2014, Tanggal 19 Maret 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara sebagai berikut:

Bahwa sehubungan dengan diterbitkannya Surat Keputusan Terbanding No. KEP-1038/WPJ.22/BD.06/2011 tanggal 20 Juli 2011 tentang Keberatan Wajib Pajak atas SKPLB Pajak Penghasilan Badan Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00076/406/08/431/10 tanggal 27 April 2010 Tahun Pajak 2008 atas nama PT. Namicoh Indonesia Component, bersama ini Pemohon Banding mengajukan Permohonan Banding atas Surat Keputusan Terbanding tersebut dengan alasan dan penjelasan sebagai berikut

1. Kasus yang disengketakan :

1. Koreksi atas Loss From Foreign Exchange sebesar Rp. 7.221.704.073,00 (Other Expense)

2. Menurut Pemeriksa

bahwa merupakan koreksi pada perhitungan Loss From Foreign Exchange atas rugi selisih kurs dari sisa hutang leasing bukan dari angsuran yang sudah dibayar sebesar Rp 7.221.704.073,00;

3. Menurut Pemohon Banding :

- a. Dasar Hukum :

- UU PPh No.17 Tahun 2000

Pasal 6 ayat (1) huruf e:

"Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menaghl, dan memelihara penghasilan, termasuk (e) kerugian selisih kurs mata uang asing".

- Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-03/PJ.31/1997 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan Terhadap Selisih Kurs.

- b. Penjelasan Biaya Loss From Foreign Exchange sebesar Rp. 7.221.704.073,00

bahwa kerugian selisih kurs mata uang asing sebagai akibat fluktuasi kurs, pembebanannya dilakukan berdasarkan pembukuan yang dianut oleh Wajib Pajak dan dilakukan secara taat asas. Apabila Wajib Pajak menggunakan sistem pembukuan berdasarkan Kurs tengah Bank Indonesia atau kurs yang sebenarnya berlaku pada akhir tahun, pembebanannya dilakukan pada setiap akhir tahun berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia atau kurs yang sebenarnya berlaku pada akhir tahun. Kerugian yang terjadi karena selisih kurs, dapat diakui sebagai pengurang penghasilan sepanjang Wajib Pajak tersebut mempunyai sistem pembukuan yang diselenggarakan secara taat asas, sesuai dengan bukti dan keadaan yang sebenarnya, dan dalam rangka kegiatan usahanya atau berkaitan dengan usahanya. Dalam hal ini kerugian atas selisih kurs tersebut berasal dari hutang leasing mesin pabrik, yang tentu saja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhubungan dengan kegiatan usaha Pemohon Banding;

Koreksi pembebanan Loss From Foreign Exchange sebesar Rp

7.221.704.073,00 berasal dari:

No	Description	Amount
1	Leasing Machinery - Long Term L032007 (JPY)	Rp 323.776.829
2	Leasing Machinery - Long Term L032107 (JPY)	Rp 512.174.772
3	Leasing Machinery - Long Term L032407 (JPY)	Rp 167.054.656
4	Leasing Machinery - Long Term L032007 (JPY)	Rp 716.512.013
5	Leasing Machinery - Long Term L033107 (JPY)	Rp 1.331.952.608
6	Leasing Machinery - Long Term L042808 (JPY)	Rp 1.013.773.880
7	Leasing Machinery - Short Term L074005 (USD)	Rp (7.095.268)
8	Leasing Machinery - Short Term L032007 (JPY)	Rp 156.249.828
9	Leasing Machinery - Short Term L032107 (JPY)	Rp 247.167.903
10	Leasing Machinery - Short Term L032407 (JPY)	Rp 80.618.897
11	Leasing Machinery - Short Term L032707 (JPY)	Rp 922.085.830
12	Leasing Machinery - Short Term L033107 (JPY)	Rp 857.050.019
13	Leasing Machinery - Short Term L042808 (JPY)	Rp 900.382.106
	TOTAL ALL	Rp 7.221.704.073

Bahwa dalam menjalankan kegiatan perusahaan pada waktu tertentu akan timbul kebutuhan untuk melakukan ekspansi dengan menambah barang modal yang tujuannya meningkatkan produksi perusahaan yaitu salah satunya dengan cara membeli yang dananya berasal dari hutang ke kreditur, dalam hal ini adalah PT Resona Indonesia Finance. Pada saat awal perjanjian sewa guna usaha (leasing) machine & equipment, perusahaan Pemohon Banding telah mencatat machine & equipment tersebut pada akun asset sebagai aktiva perusahaan Pemohon Banding karena sewa guna usaha (leasing) yang perusahaan Pemohon Banding maksud adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal dengan hak opsi (financial lease), artinya Pemohon Banding juga telah mengakui hutang leasing tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perusahaan juga telah konsisten menerapkan perhitungan atas leasing mesin tersebut dan tidak mengakui pembayaran leasingnya dalam laporan keuangan komersial. Sebaliknya dalam perhitungan PPh Badan perusahaan telah konsisten melakukan koreksi fiskal atas biaya depresiasi mesin yang dileasing dan mengakui pembayaran biaya leasing tersebut. Leasing berupa barang modal tersebut adalah aktiva tetap berwujud berupa machine & equipment yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun dan digunakan secara langsung untuk menghasilkan atau meningkatkan atau memperlancar produksi dan distribusi barang. Karena perusahaan Pemohon Banding sudah mengakui sebagai asset maka atas barang tersebut perusahaan Pemohon Banding melakukan perhitungan penyusutannya. Menurut Pemohon Banding loss from foreign exchange tetap dapat dibiayakan;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka :

Jumlah Penghasilan Kena Pajak menurut Surat Ketetapan Pajak sebesar :

No	Uraian	Jumlah Rupiah		Koreksi
		Pemohon	Fiskus	
1	Peredaran Usaha	176.590.201.568	176.590.201.568	-
2	Harga Pokok Penjualan	124.405.878.010	124.388.562.680	(17.315.330)
3	Laba Bruto (1-2)	52.184.323.558	52.201.638.888	-
4	Biaya Usaha	16.751.717.993	16.548.102.414	(203.615.579)
5	Penghasilan Neto dalam negeri (3-4)	35.432.605.565	35.653.536.474	-
6	Penghasilan Neto dalam negeri lainnya :			
	a. Penghasilan dari luar usaha	(39.164.215.959)	(31.785.370.118)	7.378.845.841
	b. Penghasilan jasa/pekerjaan bebas	-	-	-
	c. Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan	-	-	-
	d. lain-lain	-	-	-
	e. jumlah (a+b+c+d)	(39.164.215.959)	(31.785.370.118)	-
7	Fasilitas Penanaman Modal berupa Pengurangan Ph Neto	-	-	-
8	Penyesuaian Fiskal			
	a. Penyesuaian Fiskal Positif	9.685.999.820	9.685.999.820	-
	b. Penyesuaian Fiskal Negatif	22.106.784.493	22.106.784.493	-
	c. Jumlah (a-b)	(12.420.784.673)	(12.420.784.673)	-
9	Penghasilan Neto Luar Negeri	-	-	-
10	Jumlah Penghasilan Neto (5+6e-7+8c+9)	(16.152.395.067)	(8.552.618.317)	-
11	Zakat	-	-	-
12	Kompensasi Kerugian	-	-	-
13	Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)	-	-	-
14	Penghasilan Kena Pajak ((10-11-12-13) atau NIHIL)	(16.152.395.067)	(8.552.618.317)	-
15	PPh Terutang	-	-	-
16	Penghasilan yang seharusnya tidak terutang PPh	-	-	-
17	Kredit Pajak :			
	a. PPh ditanggung pemerintah	-	-	-
	b. Dipotong / Dipungut oleh pihak lain :			
	b.1. PPh Pasal 21	-	-	-
	b.2. PPh Pasal 22	1.016.291.199	1.016.291.199	-
	b.3. PPh Pasal 23	30.384.257	30.384.257	-
	b.4. PPh Pasal 24	-	-	-
	b.5. Lain-Lain	-	-	-
	b.6. Jumlah (b.1+b.2+b.3+b.4+b.5)	1.046.675.456	1.046.675.456	-
	c. Dibayar Sendiri :			
	c.1. PPh Pasal 22	-	-	-
	c.2. PPh Pasal 25	2.347.071.720	2.347.071.720	-
	c.3. PPh Pasal 29	-	-	-
	c.4. STP (Pokok Kurang Bayar)	-	-	-
	c.5. Fiskal Luar Negeri	22.000.000	22.000.000	-
	c.6. Lain-Lain	-	-	-
	c.7. Jumlah (c.1+c.2+c.3+c.4+c.5+c.6)	2.369.071.720	2.369.071.720	-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	d. Jumlah Pajak yg dapat dikreditkan	3.415.747.176	3.415.747.176	-
18	Jumlah PPh yang lebih bayar/ seharusnya tdk terutang	(3.415.747.176)	(3.415.747.176)	-

Jumlah Penghasilan Kena Pajak menurut perhitungan Wajib Pajak sebesar :

No	Uraian	Wajib Pajak	Koreksi Menurut WP	SKP Seharusnya Menurut Wajib Pajak
1	Peredaran Usaha	176.590.201.568	-	176.590.201.568
2	Harga Pokok Penjualan	124.405.878.010	17.315.330	124.388.562.680
3	Laba Bruto (1-2)	52.184.323.558	(17.315.330)	52.201.638.888
4	Biaya Usaha	16.751.717.993	203.615.579	16.548.102.414
5	Penghasilan Neto dalam negeri (3-4)	35.432.605.565	(220.930.909)	35.653.536.474
6	Penghasilan Neto dalam negeri lainnya :			-
	a. Penghasilan dari luar usaha	(39.164.215.959)	(157.141.768)	(39.007.074.191)
	b. Penghasilan jasa/pekerjaan bebas	-	-	-
	c. Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan	-	-	-
	d. lain-lain	-	-	-
	e. jumlah (a+b+c+d)	(39.164.215.959)	(157.141.768)	(39.007.074.191)
7	Fasilitas Penanaman Modal berupa Pengurangan Ph Neto	-	-	-
8	Penyesuaian Fiskal			
	a. Penyesuaian Fiskal Positif	9.685.999.820	-	9.685.999.820
	b. Penyesuaian Fiskal Negatif	22.106.784.493	-	22.106.784.493
	c. Jumlah (a-b)	(12.420.784.673)	-	(12.420.784.673)
9	Penghasilan Neto Luar Negeri	-	-	-
10	Jumlah Penghasilan Neto (5+6e-7+8c+9)	(16.152.395.067)	(378.072.677)	(15.774.322.390)
11	Zakat	-	-	-
12	Kompensasi Kerugian	-	-	-
13	Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)	-	-	-
14	Penghasilan Kena Pajak ((10-11-12-13) atau NIHIL)	(16.152.395.067)	(378.072.677)	(15.774.322.390)
15	PPh Terutang	-	-	-
16	Penghasilan yang seharusnya tidak terutang PPh	-	-	-
17	Kredit Pajak :			
	a. PPh ditanggung pemerintah	-	-	-
	b. Dipotong / Dipungut oleh pihak lain :			
	b.1. PPh Pasal 21	-	-	-
	b.2. PPh Pasal 22	1.016.291.199	-	1.016.291.199
	b.3. PPh Pasal 23	30.384.257	-	30.384.257
	b.4. PPh Pasal 24	-	-	-
	b.5. Lain-Lain	-	-	-
	b.6. Jumlah (b.1+b.2+b.3+b.4+b.5)	1.046.675.456	-	1.046.675.456
	c. Dibayar Sendiri :			
	c.1. PPh Pasal 22	-	-	-
	c.2. PPh Pasal 25	2.347.071.720	-	2.347.071.720
	c.3. PPh Pasal 29	-	-	-
	c.4 STP (Pokok Kurang Bayar)	-	-	-
	c.5. Fiskal Luar Negeri	22.000.000	-	22.000.000
	c.6 Lain-Lain	-	-	-
	c.7 Jumlah (c.1+c.2+c.3+c.4+c.5+c.6)	2.369.071.720	-	2.369.071.720
	d. Jumlah Pajak yg dapat dikreditkan	3.415.747.176	-	3.415.747.176
18	Jumlah PPh yang lebih dibayar/seharusny tdk terutang	(3.415.747.176)	-	(3.415.747.176)

Bahwa demikian permohonan banding ini Pemohon Banding sampaikan untuk dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-51450/PP/M.XI.B/15/2014, Tanggal 19 Maret 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-1038/WPJ.22/BD.06/2011 tanggal 20 Juli 2011, tentang keberatan wajib pajak atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2008 Nomor : 00076/406/08/431/10 tanggal 27 April 2010, atas nama : PT. Namicoh Indonesia Component, NPWP : 02.198.869.6-431.000, beralamat di EJIP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Industrial Park, Plot 6B-1, Cibatu, Cikarang Selatan, Bekasi 17550, sehingga dihitung kembali menjadi sebagai berikut :

Penghasilan Netto (rugi)	Rp	(15.774.322.390)
Kompensasi Kerugian	Rp	0
Penghasilan Kena Pajak	Rp	(15.774.322.390)
Pajak Penghasilan yang Terutang	Rp	0
Kredit Pajak	Rp	3.415.747.176
Pajak Penghasilan yang Kurang / (Lebih Bayar)	Rp	(3.415.747.176)

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-51450/PP/M.XI.B/15/2014, Tanggal 19 Maret 2014, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada Tanggal 14 April 2014, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-1618/PJ./2014, Tanggal 1 Juli 2014, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada Tanggal 2 Juli 2014, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada Tanggal 2 Juli 2014;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada Tanggal 14 April 2015, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada Tanggal 3 Juni 2015;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Tentang Alasan Pengajuan Peninjauan Kembali

Bahwa putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.51450/PP/M.XI.B/15/2014 Tanggal 19 Maret 2014 telah dibuat dengan tidak memperhatikan ketentuan yuridis formal atau mengabaikan fakta yang menjadi dasar pertimbangan dalam koreksi yang dilakukan Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peninjauan Kembali (semula Terbanding), sehingga menghasilkan putusan yang tidak adil dan tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Oleh karena itu, Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.51450/PP/M.XI.B/15/2014 Tanggal 19 Maret 2014 diajukan Peninjauan Kembali berdasarkan ketentuan Pasal 91 huruf e Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut UU Pengadilan Pajak):

"Permohonan Peninjauan Kembali dapat diajukan berdasarkan alasan sebagai berikut:

e. Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;"

II. Tentang Formal Jangka Waktu Pengajuan Memori Peninjauan Kembali

1. Bahwa Salinan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.51450/PP/M.XI.B/15/2014 Tanggal 3 April 2014, atas nama PT. Namicoh Indonesia Component (Termohon Peninjauan Kembali/semula Pemohon Banding), telah diberitahukan secara patut dan dikirimkan oleh Pengadilan Pajak kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melalui surat nomor P.287/SP.23/2014 tanggal 3 April 2014 dengan cara disampaikan secara langsung kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) pada tanggal 22 April 2014 sesuai Tanda Terima Surat TPST Direktorat Jenderal Pajak Nomor Dokumen 201404220081.
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 91 huruf e dan Pasal 92 ayat (3) *juncto* Pasal 1 angka 11 UU Pengadilan Pajak, maka pengajuan Memori Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.51450/PP/M.XI.B/15/2014 Tanggal 19 Maret 2014 ini masih dalam tenggang waktu yang diijinkan oleh Undang-undang Pengadilan Pajak atau setidaknya tidaknya antara tenggang waktu pengiriman/pemberitahuan Putusan Pengadilan Pajak tersebut dengan Permohonan Peninjauan Kembali ini belum lewat waktu sebagaimana telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, sudah sepatutnya lah Memori Peninjauan Kembali ini diterima oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.

III. Tentang Pokok Sengketa Pengajuan Peninjauan Kembali

Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan Peninjauan Kembali ini adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koreksi Loss From Foreign Exchange (Other Expense) sebesar Rp. 7.221.704.073,00 yang tidak dapat dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak.

IV. Tentang Pembahasan Pokok Sengketa Peninjauan Kembali

1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak sebagaimana tertuang dalam putusan *a quo*, yang antara lain berbunyi sebagai berikut:

Halaman 23-25:

bahwa Pemohon Banding mengajukan banding atas koreksi Loss From Foreign Exchange sebesar Rp 7.221.704.073,00, dimana oleh Terbanding selisih kurs dihitung dari sisa hutang leasing, bukan dari angsuran yang sudah dibayar, sehingga selisih kurs yang dapat dibebankan sebagai biaya adalah pembayaran angsuran leasing bukan dari sisa hutang leasing;

bahwa Pemohon Banding menyatakan kerugian selisih kurs mata uang asing sebagai akibat fluktuasi kurs, pembebanannya dilakukan berdasarkan pembukuan yang dianut oleh Pemohon Banding dan dilakukan secara taat asas, apabila Pemohon Banding menggunakan sistem pembukuan berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia atau kurs yang sebenarnya berlaku pada akhir tahun, pembebanannya dilakukan pada setiap akhir tahun berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia atau kurs yang berlaku pada akhir tahun dan kerugian yang terjadi karena selisih kurs dapat diakui sebagai pengurangan penghasilan sepanjang Pemohon Banding mempunyai sistem pembukuan yang diselenggarakan secara taat asas;

bahwa Pemohon Banding berpendapat sesuai dengan bukti dan keadaan yang sebenarnya dan dalam rangka kegiatan usahanya atau berkaitan dengan usahanya, dalam hal ini kerugian atau selisih kurs tersebut berasal dari hutang leasing mesin pabrik yang tentu saja berhubungan dengan kegiatan usaha Pemohon Banding;

bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 1169/KMK.01/1991 tentang Kegiatan Sewa Usaha (Leasing) Pasal 13 dinyatakan :

Akuntansi transaksi sewa guna usaha dilaksanakan sesuai dengan standar akuntansi di

bidang sewa guna usaha di Indonesia".



bahwa berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 30 (Revisi 2007), menyatakan sebagai berikut:

Definisi:

4. Berikut adalah pengertian istilah yang digunakan dalam

Pernyataan ini:

Sewa (lease) adalah ...

Sewa Pembiayaan (finance lease) adalah sewa yang mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan suatu aset Hak milik pada akhirnya dapat dialihkan, dapat juga dialihkan;

Klasifikasi sewa:

8. Suatu sewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan jika sewa tersebut mengalihkan secara substansial seluruh resiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan asset. Suatu sewa diklasifikasikan sebagai sewa operasi jika sewa tidak mengalihkan secara substansial seluruh resiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan asset;

Sewa dalam Laporan Keuangan Lessee

Sewa Pembiayaan

Pengakuan Awal

16. Pada awal masa sewa, lessee mengakui sewa pembiayaan sebagai aset dan kewajiban dalam neraca sebesar nilai wajar aset sewaan atau sebesar nilai kini dari pembayaran sewa minimum, jika nilai kini lebih rendah dari nilai wajar...

17. ..Meskipun bentuk legal perjanjian sewa menyatakan bahwa lessee tidak memperoleh hak legal atas aset sewaan, dalam hal sewa pembiayaan secara substansi dan realitas keuangan pihak lessee memperoleh manfaat ekonomis dan pemakaian aset sewaan tersebut selama sebagian besar umur ekonomisnya...

18. Jika transaksi sewa tersebut tidak tercermin dalam neraca lessee, sumber daya ekonomi dan tingkat kewajiban dari entitas menjadi terlalu rendah (understated), sehingga mendistorsi rasio-rasio keuangan. Oleh karena itu, sewa pembiayaan diakui dalam neraca lessee sebagai aset dan kewajiban untuk pembayaran sewa di masa depan. Pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

awal masa sewa, aset dan kewajiban untuk pembayaran sewa di masa depan diakui di neraca pada jumlah yang sama, kecuali untuk biaya langsung awal dari lessee yang ditambahkan ke jumlah yang diakui sebagai asset

bahwa konsekwensi dari hal tersebut secara komersial Pemohon Bandingimejwusutkan aktiva yang diperoleh dari sewa guna usaha dan angsuran pembayaran sewa guna usaha sebagai pembayaran hutang pada lessor dan dari sewa guna usaha sebagai biaya.

bahwa berdasarkan Keputusan Menteri keuangan Nomor: 1169/KMK.01/1991 tentang Kegiatan Sewa Usaha (Leasing) Pasal 16 ayat (1) huruf a dinyatakan :

" (1) Perlakuan Pajak Penghasilan bagi lessee adalah sebagai berikut:

- a. selama masa sewa guna usaha, lessee tidak boleh melakukan penyusutan atas barang modal yang disewa guna usaha, sampai saat lessee menggunakan hak opsi untuk membeli;"

bahwa berdasarkan fakta persidangan Pemohon Banding telah melakukan koreksi fiskal atas penyusutan barang modal yang disewa guna usahakan, dan membebaskan pembayaran sewa guna usaha yang dilakukannya;

bahwa berdasarkan Sural Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-03/PJ.31/1997 tanggal 13 Agustus 1997 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan Terhadap Selisih Kurs, Pasal 2 dinyatakan:

"bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang memilih mempergunakan norma penghitungan penghasilan neto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994, kerugian karena selisih kurs tidak dapat diakui sebagai pengurang penghasilan".

bahwa konsekwensi dari dibukukannya barang modal yang berasal dari sewa guna usaha sebagai aktiva, maka nilai sewa guna usaha tersebut sebagai hutang, dimana sewa guna usaha tersebut dilakukan dengan mata uang asing maka rugi atau laba kurs dapat dijadikan biaya atau laba;

bahwa berdasarkan fakta persidangan, Pemohon Banding telah melakukan ketentuan sesuai dengan Surat Edaran Direktur



Jenderal Pajak Nomor: SE-03/PJ.31/1997 tanggal 13 Agustus 1997 secara konsisten;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat koreksi Terbanding tidak mempunyai alasan dan dasar hukum yang kuat;

bahwa oleh karena itu Majelis berkesimpulan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding dan membatalkan koreksi Terbanding;

2. Bahwa ketentuan perundang-undangan yang terkait dengan pokok sengketa yang digunakan sebagai dasar hukum peninjauan kembali antara lain sebagai berikut:

2. 1. Bahwa Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak(selanjutnya disebut UU Pengadilan Pajak), antara lain menyatakan sebagai berikut:

Pasal 69 ayat (1)

Alat bukti dapat berupa:

- a. surat atau tulisan;
- b. keterangan ahli;
- c. keterangan para saksi;
- d. pengakuan para pihak; dan/atau
- e. pengetahuan Hakim

Pasal 76

Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1).

Penjelasan Pasal 76

Pasal ini memuat ketentuan dalam rangka menentukan kebenaran materiil, sesuai dengan asas yang dianut dalam Undang-undang perpajakan.

Pasal 78

Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim.



Penjelasan Pasal 78

Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan

Pasal 91 huruf c dan huruf e :

Permohonan peninjauan kembali hanya dapat diajukan berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :

c. Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut, kecuali yang diputus berdasarkan Pasal 80 ayat (1) huruf b dan c;

e. Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku.

2. 2. Bahwa Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 (selanjutnya disebut dengan UU PPh), antara lain mengatur sebagai berikut:

Pasal 6 ayat (1) huruf a dan e:

diatur bahwa besarnya Panghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan termasuk antara lain kerugian dari selisih kurs uang asing.

- 2.3. Bahwa Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1169/KMK.01/1991 tanggal 27 November 1991 tentang Kegiatan Sewa Guna Usaha (Leasing), dinyatakan sebagai berikut:

Pasal 7 ayat (1):

Lessor wajib menempelkan plakat atau etiket pada barang modal yang disewa-guna- usahakan dengan mencantumkan nama dan alamat lessor serta pernyataan bahwa barang modal dimaksud terikat dalam perjanjian sewa-guna-usaha.

Pasal 7 ayat (2):

Plakat atau etiket sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pasal ini harus ditempatkan sedemikian rupa sehingga dengan mudah barang modal tersebut dapat dibedakan dari barang



modal lainnya yang pengadaannya tidak dilakukan secara sewa-guna-usaha.

Pasal 7 ayat (3):

Selama masa sewa-guna-usaha, lessee bertanggung jawab untuk memelihara agar plakat atau etiket sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini tetap melekat pada barang modal yang disewa-guna-usaha.

Pasal 16 ayat (1)

Perlakuan Pajak Penghasilan bagi Lessee adalah sebagai berikut:

- a. Selama Masa sewa-guna-usaha, lessee tidak boleh melakukan penyusutan atas barang modal yang disewa-guna-usaha, sampai saat lessee menggunakan hak opsi untuk membeli
- b. Setelah lessee menggunakan hak opsi untuk membeli barang modal tersebut, lessee melakukan penyusutan dan dasar penyusutannya adalah nilai sisa (*residual value*) barang modal yang bersangkutan.
- c. Pembayaran sewa-guna-usaha yang dibayar atau terutang oleh lessee kecuali pembebanan atas tanah, merupakan biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto lessee sepanjang transaksi sewa- guna-usaha tersebut memenuhi ketentuan Pasal 3 keputusan ini;
- d. Dalam hal masa sewa-guna-usaha lebih pendek dari masa yang ditentukan dalam pasal 3 keputusan ini, Direktur Jenderal Pajak melakukan koreksi atas pembebanan biaya sewa-guna-usaha.

2.4. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-03/PJ.31/1997 tanggal 13 Agustus 1997 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan Terhadap Selisih Kurs, menegaskan bahwa:

1. b.Pasal 6 ayat (1) huruf e, kerugian karena selisih kurs mata uang asing merupakan unsur pengurang penghasilan bruto. Kerugian selisih kurs mata uang asing akibat fluktuasi kurs, pembebanannya dilakukan berdasarkan pembukuan yang dianut oleh Wajib Pajak dan dilakukan



secara taat asas. Apabila Wajib Pajak menggunakan sistem pembukuan berdasarkan :

- 1) Kurs tetap, pembebanan selisih kurs dilakukan pada saat terjadinya realisasi perkiraan mata uang asing tersebut.
 - 2) Kurs tengah Bank Indonesia atau kurs yang sebenarnya berlaku pada akhir tahun, pembebanannya dilakukan pada setiap akhir tahun berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia atau kurs yang sebenarnya berlaku pada akhir tahun. Kerugian yang terjadi karena selisih kurs, dapat diakui sebagai pengurang penghasilan sepanjang Wajib Pajak tersebut mempunyai sistem pembukuan yang diselenggarakan secara taat asas, sesuai dengan bukti dan keadaan yang sebenarnya, dan dalam rangka kegiatan usahanya atau berkaitan dengan usahanya.
3. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak sebagaimana diuraikan dalam butir V.I di atas, dengan alasan sebagai berikut:
- 3.1. bahwa koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) karena selisih kurs dihitung dari sisa hutang leasing, bukan dari angsuran yang sudah dibayar. Selisih kurs yang dapat dibebankan sebagai biaya adalah pembayaran angsuran leasing bukan dari sisa hutang leasing;
 - 3.2. Rincian koreksi pembebanan Loss From Foreign Exchange sebesar Rp 7.221.704.073,00 adalah sebagai berikut:

No	Description	Amount
1	Leasing Machinery - Long Term L032007 (JPY)	Rp 323.776.829
2	Leasing Machinery - Long Term L032107 (JPY)	Rp 512.174.772
3	Leasing Machinery - Long Term L032407 (JPY)	Rp 167.054.656
4	Leasing Machinery - Long Term L032007 (JPY)	Rp 716.512.013
5	Leasing Machinery - Long Term L033107 (JPY)	Rp 1.331.952.608
6	Leasing Machinery - Long Term L042808 (JPY)	Rp 1.013.773.880
7	Leasing Machinery - Short Term L074005 (USD)	Rp (7.095.268)
8	Leasing Machinery - Short Term L032007 (JPY)	Rp 156.249.828
9	Leasing Machinery - Short Term L032107 (JPY)	Rp 247.167.903
10	Leasing Machinery - Short Term L032407 (JPY)	Rp 80.618.897
11	Leasing Machinery - Short Term L032707 (JPY)	Rp 922.085.830
12	Leasing Machinery - Short Term L033107 (JPY)	Rp 857.050.019
13	Leasing Machinery - Short Term L042808 (JPY)	Rp 900.382.106
	TOTAL ALL	Rp 7.221.704.073



- 3.3. bahwa dalam pajak tidak ada istilah hutang leasing yang ada hanya biaya leasing. Maka selisih kurs yang dibebankan dari sisa hutang leasing tidak dapat dibebankan sebagai biaya.
- 3.4. bahwa yang menjadi koreksi adalah atas Hutang Leasing dimana Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) melakukan pembebanan atas selisih kurs atas Hutang Leasing. Karena pada prinsipnya untuk Leasing, terhadap aktiva tersebut secara aturan perpajakan tidak dapat disusutkan. Pengakuannya hanya terhadap biaya. Berbeda dengan perlakuan akuntansi, untuk pembayarannya diperlakukan sebagai angsuran atau pengurang, sedangkan secara perpajakan dibebankan sebagai biaya langsung karena pada prinsipnya sama dengan sewa menyewa. Selama masa leasing, penyusutannya tidak dapat dibebankan. Hal ini diatur dalam KMK 1169/KM.01/1991;
- 3.5. bahwa leasing yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah sewa. Sewa ini ada konsekuensi di ujung transaksi, yaitu berupa pengambilan opsi atau tidak. Penentuan kepemilikan aktiva akan ditentukan di akhir transaksi. Penyusutan tidak boleh dilakukan karena secara yuridis kepemilikan barang belum beralih dari penjual kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding). Aturan perpajakan mengatur yang boleh dibebankan adalah yang tidak termasuk dengan penyusutannya. Yang menjadi beban bagi Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah sebesar angsuran pada tahun berjalan, apabila terdapat selisih kurs diperkenankan menjadi beban sepanjang terkait dengan angsuran pada tahun berjalan.
- 3.6. bahwa untuk tahun-tahun sebelumnya tidak dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding)an sehingga tidak diketahui apakah terjadi laba atau rugi. Ada perbedaan antara PSAK dengan peraturan perpajakan, untuk leasing sendiri diatur di PSAK Nomor 30 tentang Akuntansi Sewa Guna Usaha. Dalam peraturan perpajakan diatur dalam KMK 1169/KM.01/1991;
- 3.7. bahwa berdasarkan KMK 1169/KM.01/1991, secara perpajakan aset tersebut belum dimiliki. Dalam PSAK Nomor 30 disebutkan



juga seperti itu. Untuk pencatatan atau pembukuannya saja dicantumkan, sehingga dicantumkannya dalam aset under leasing bukan aset secara utuh. Apabila sudah diambil hak opsinya maka aset tersebut beralih menjadi fixed aset;

3.8. bahwa Pasal 7 KMK 1169/KM.01/1991:

Ayat 1

"Lessor wajib menempelkan plakat atau etiket pada barang modal yang disewa-guna- usahakan dengan mencantumkan nama dan alamat lessor serta pernyataan bahwa barang modal dimaksud terikat dalam perjanjian sewa-guna-usaha"

Ayat 2

"Plakat atau etiket sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pasal ini harus ditempatkan sedemikian rupa sehingga dengan mudah barang modal tersebut dapat dibedakan dari barang modal lainnya yang pengadaannya tidak dilakukan secara sewa-guna-usaha".

Ayat 3

"Selama masa sewa-guna-usaha, lessee bertanggung jawab untuk memelihara agar plakat atau etiket sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini tetap melekat pada barang modal yang disewa-guna-usaha"

3.9. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 KMK 1169/KM.01/1991, dibedakan atau dipisahkan antara aktiva yang menjadi milik Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan aktiva dalam status sewa guna usaha. Hal ini selaras dengan PSAK Nomor 30;

3.10. bahwa untuk pembebanan atas selisih kurs yang diperkenankan secara perpajakan adalah atas pembayarannya saja atau realisasi dari leasing tersebut. Baik laba atau rugi, perlakuannya sama, untuk tahun berjalan pembayarannya diakui;

3.11. bahwa Pasal 16 ayat (1) huruf a KMK 1169/KM.01/1991 mengatur bahwa selama masa sewa-guna-usaha, lessee tidak boleh melakukan penyusutan atas barang modal yang disewa-guna-usaha, sampai saat lessee menggunakan hak opsi untuk membeli.

3.12. Majelis Hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa berdasarkan fakta persidangan Termohon Peninjauan Kembali



(semula Pemohon Banding) telah melakukan koreksi fiskal atas biaya penyusutan barang modal yang disewa guna usahakan yg telah dibebankan secara komersial, dan membebaskan pembayaran sewa guna usaha yang dilakukannya;

3.13. Majelis Hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa konsekwensi dari dibukukannya barang modal yang berasal dari sewa guna usaha sebagai aktiva, maka nilai sewa guna usaha tersebut sebagai hutang, dimana sewa guna usaha tersebut dilakukan dengan mata uang asing maka rugi atau laba kurs dapat dijadikan biaya atau laba.

3.14. Majelis Hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-03/PJ.31/1997 tanggal 13 Agustus 1997 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan Terhadap Selisih Kurs, Pasal 2 dinyatakan:

"bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang memilih mempergunakan norma penghitungan penghasilan netto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994, kerugian karena selisih kurs tidak dapat diakui sebagai pengurang penghasilan"

3.15. Dalam PSAK Nomor 30 disebutkan untuk pencatatan atau pembukuannya saja dicantumkan sebagai aset under leasing, sehingga dicantumkannya dalam aset under leasing bukan aset secara utuh. Apabila sudah diambil hak opsinya maka aset tersebut beralih menjadi fixed aset;

3.16. Bahwa dari ketentuan perpajakan dan fakta-fakta tersebut diatas Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat:

- a. Kerugian selisih kurs sebesar Rp7.221.704.073 adalah berasal dari dari sisa hutang leasing, bukan dari angsuran yang sudah dibayar, hal tersebut telah diakui oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), maupun majelis Hakim.
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 KMK 1169/KM.01 /1991, dibedakan atau dipisahkan antara aktiva yang



menjadi milik Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan aktiva dalam status sewa guna usaha. Hal ini selaras dengan PSAK Nomor 30.

- c. Bahwa berdasarkan Pasal 16 ayat (1) huruf a KMK 1169/KM.01/1991: "selama masa sewa-guna-usaha, lessee tidak boleh melakukan penyusutan atas barang modal yang disewa-guna-usaha, sampai saat lessee menggunakan hak opsi untuk membeli." Dari filosofi ketentuan tersebut maka kerugian selisih kurs yang timbul dari perhitungan sisa hutang leasing tidak boleh dibiayakan karena aktiva tersebut belum menjadi milik Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding). Semua biaya yang tidak terkait dengan kepemilikan aktiva Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak boleh dibiayakan karena bukan dalam rangka kegiatan usahanya atau berkaitan dengan usahanya.
- d. Bahwa majelis dalam pertimbangannya menyatakan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah melakukan koreksi fiskal atas biaya penyusutan barang modal yang disewa guna usahakan yg telah dibebankan secara komersial, sejalan dengan fakta tersebut (dengan tidak dapat diakuinya beban penyusutan dalam perhitungan fiskal) tentu demikian juga kerugian selisih kurs yang timbul dari perhitungan sisa hutang leasing juga tidak dapat dibebankan sebagai biaya karena aktiva tersebut belum menjadi milik Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding).
- e. Bahwa majelis dalam pertimbangan menyatakan konsekwensi dari dibukukannya barang modal yang berasal dari sewa guna usaha sebagai aktiva, maka nilai sewa guna usaha tersebut sebagai hutang, dimana sewa guna usaha tersebut dilakukan dengan mata uang asing maka rugi atau laba kurs dapat dijadikan biaya atau laba. Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak sependapat dengan majelis karena dibukukannya barang modal yang berasal dari sewa guna usaha sebagai aktiva, maka nilai sewa guna usaha tersebut sebagai hutang tidak berarti



aktiva tersebut telah menjadi milik Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), fakta tersebut hanya menunjukkan pencatatan secara komersial namun secara fiskal aktiva tersebut belum menjadi milik Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sehingga kerugian selisih kurs yang timbul dari perhitungan sisa hutang leasing tidak dapat dibiayakan.

- f. Bahwa majelis hakim dalam pertimbangannya telah salah dalam menerapkan ketentuan perpajakan yaitu yang berdasarkan Pasal 2 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-03/PJ.31/1997 tanggal 13 Agustus 1997 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan Terhadap Selisih Kurs, Pasal 2 tersebut tidak relevan dengan fakta-fakta hukum yang ada, seharusnya ketentuan perpajakan yang dijadikan pertimbangan Majelis Hakim adalah Pasal 1 huruf b Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-03/PJ.31/1997 tanggal 13 Agustus 1997 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan Terhadap Selisih Kurs

3.17. bahwa Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, menyatakan:

“Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim”.

3.18. bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, maka putusan Majelis Hakim yang tidak mempertahankan seluruh koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas kerugian selisih kurs sebesar Rp7.221.704.073, tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 UU Nomor 14 Tahun 2002, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 91 huruf e UU Nomor 14 tahun 2002, diajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung.

- V. Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor Put.51450/PP/M.XI.B/15/2014 Tanggal 19 Maret 2014 yang menyatakan:

Menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1038/WPJ.22/BD.06/2011 tanggal 20 Juli 2011, tentang keberatan wajib pajak atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2008 Nomor : 00076/406/08/431/10 tanggal 27 April 2010, atas nama : PT. Namicoh Indonesia Component, NPWP : 02.198.869.6-431.000, beralamat di EJIP Industrial Park, Plot 6B-1, Cibatu, Cikarang Selatan, Bekasi 17550, sehingga dihitung kembali menjadi sebagaimana tersebut diatas;

adalah tidak benar dan nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon PK tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan Mengabulkan Seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor : KEP-1038/WPJ.22/BD.06/2011 tanggal 20 Juli 2011, mengenai Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2008 Nomor : 00076/406/08/431/10 tanggal 27 April 2010, atas nama Pemohon Banding NPWP : 02.198.869.6-431.000, sehingga pajak yang lebih bayar menjadi Rp3.415.747.176,00 adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan :

- a. Bahwa alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu Koreksi Loss From Foreign Exchange (Other Expense) sebesar Rp7.221.704.073,00 yang tidak dapat dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon PK dihubungkan dengan Kontra Memori tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan mengesampingkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena selisih kurs mata uang asing yang dihitung berdasarkan sisa hutang leasing dengan hak opsi diakui sebagai pengurang penghasilan dibenarkan dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon PK) mengenai perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e UU PPh jo PSAK Nomor 16, 17, dan 30 jo Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1169/KMK.01/1991.
- b. Bahwa dengan demikian, tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang



nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : DIREKTUR JENDERAL PAJAK tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 17 Maret 2016, oleh Dr., H. Supandi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr., Irfan Fachruddin, S.H., C.N., dan Dr., H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Kusman, S.IP., S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd/ Dr., Irfan Fachruddin, S.H., C.N
ttd/ Dr., H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S

Ketua Majelis,

ttd/ Dr., H. Supandi, S.H., M.Hum



Panitera Pengganti,

Biaya-biaya

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	Rp	2.489.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

ttd/ Kusman, S.IP., S.H., M.Hum

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG – RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, SH
NIP : 220 000 754